



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 101/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

BENYAMIN M. SONDAKH alias BENNY M. SONDAKH alias B. M.

SONDAKH, Pekerjaan:..Karyawan PT. KARYA TEHNIK
MARINE CENTER, Alamat: Jl. Pengandaran I
RT/RW.002/08, Kel. Sepanjang Jaya, Kecamatan
Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat – 17114, N I K:
3275052202560010, selanjutnya disebut sebagai

.....**Penggugat;**

lawan:

PT. KARYA TEHNIK MARINE CENTER, berdasarkan Akta Pendirian No. 05

Tanggal 08 Februari 2020 dan disahkan oleh Menteri
Hukum dan HAM RI dengan Surat Keputusan
Pengesahan Badan Hukum Perseroan Nomor AHU-
07436.AH.01.01. Tahun 2020 Tgl 11 Februari 2020 (Bukti
P2) berkedudukan di Jl. Kakap No. 8 (Pasar Ikan), Jakarta
Utara sebagai kantor pusat dan berkedudukan di Jalan
Raya Cukanggalih No. 89 RT.002/004, Tangerang –
BANTEN sebagai Bengkel Kerja (Workshop). Dalam
perkara a quo PT. KARYA TEHNIK MARINE CENTER
berkedudukan di Jalan Raya Cukanggalih No. 89
RT.002/004, Tangerang – BANTEN, Selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang
tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 101/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 03 Agustus 2020, yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 25 Juni 2020 dalam Register Nomor 75/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Srg, telah mengajukan gugatan seperti yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk singkatnya penetapan ini Surat Gugatan Penggugat tersebut merupakan bagian integral dengan putusan ini serta dianggap sudah tercantum dan termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan baik Penggugat dan Tergugat hadir persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan Rumah Sakit Hermina Bekasi No. Rekam Medis : 0472552 tanggal 3 Oktober 2020 menerangkan Penggugat meninggal dunia dan Para Ahli Waris Penggugat sedang menjalani isolasi mandiri karena positif menderita sakit Covid-19 sehingga tidak akan melanjutkan perkara aquo, maka berdasarkan yurisprudensi Putusan MA-RI No.431.K/Sip/1973, tanggal 9 Mei 1974 jo. Putusan MA-RI No.516.K/Sip/1973, tanggal 25 Nopember 1975, maka gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dinyatakan gugur, maka segala hak dan kewajiban dalam perkara ini dibebankan kepada Ahli Waris Penggugat serta nilai gugatan lebih dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan pada ketentuan pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pengugat melalui Ahli Waris Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan biaya perkara sebesar Rp1.141.000,00 (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat melalui Ahli Warisnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020, oleh EMANUEL ARI BUDIHARJO, S.H., sebagai Ketua Majelis, KANTHI RAHAYU, S.H., M.M. dan Ir. SETIJOBUDI, keduanya Hakim AD-HOC PHI pada

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 101/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Serang masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Nomor 101/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg, tanggal Juni 2020 dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh ELVI HERA, SE. MH., Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dengan tanpa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

KANTHI RAHAYU, S.H., M.M.
S.H.

EMANUEL ARI BUDIHARJO,

Ir. SETIJOBUDI

Panitera Pengganti

ELVI HERA, SE. MH.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	1.000.000,00
4. PNBP	: Rp	20.000,00
5. Materai	: Rp	6.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00+
Jumlah	: Rp	1.414.000,00

(satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 101/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.